



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR : 45/HK.04.1-Kpt/1108/KIP-KAB/III/2018

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN TANAH PASIR KABUPATEN ACEH UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah dengan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

5. Keputusan.....

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225);

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor : 25/HK.BA/1108/KIP-Kab/III/2018 tanggal 10 Maret 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN TANAH PASIR KABUPATEN ACEH UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat gampong dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Utara Tahun 2018.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak Bulan Maret sampai dengan Desember 2018.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 10 Maret 2018

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA,

ttd.

JUFRI SULAIMAN



LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN ACEH UTARA
 NOMOR : 45/HK.04.1-Kpt/1108/KIP-KAB/III/2018
 TENTANG :
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TANAH PASIR
 KABUPATEN ACEH UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2019

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4
1	FAUZIAH	P	ALUE
2	AMIRULLAH	L	ALUE
3	ZAHARA	P	ALUE
1	HASNITA, S.Sos	P	BLANG
2	MUHAJIR	P	BLANG
3	BAKHTIAR, S.Pd	L	BLANG
1	SAFRIANI	P	CANGGUEK
2	KASMAWATI	P	CANGGUEK
3	RUSLI	L	CANGGUEK
1	MAULIDAR WATI	P	CIBREK
2	ZULHAM WAHYUDIN	L	CIBREK
3	NURUL NISA	P	CIBREK
1	NAIDA WARDANI	P	JRAT MANYANG
2	CHAIRUN NISA	P	JRAT MANYANG
3	NURLIANTI	P	JRAT MANYANG
1	FITRI WARDANI, S.Km	P	KEUDE MTG. PANYANG
2	ISNIAR	P	KEUDE MTG. PANYANG
3	NOVAL NAJIB	L	KEUDE MTG. PANYANG
1	ASRIL	L	KEUTAPANG
2	MAHDALENA	P	KEUTAPANG
3	NURBAITI	P	KEUTAPANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4
1	HENDRA	L	KUALA KEURUTOE BARAT
2	NURMAYUNIATA	P	KUALA KEURUTOE BARAT
3	SAPIAH	P	KUALA KEURUTOE BARAT
1	ZULKHAIRI	L	KUMBANG
2	YUSNAWATI	P	KUMBANG
3	HUSLAINI	P	KUMBANG
1	MUKHLIS	L	MATANG JANENG
2	NOFARIANI	P	MATANG JANENG
3	NURAZIZAH	P	MATANG JANENG
1	IDAWATI, A.MA.Pd	P	MATANG RANUB LASEH
2	MASYITAH	P	MATANG RANUB LASEH
3	NURUL HARYANTI	P	MATANG RANUB LASEH
1	FITRIANI	P	ME MATANG PANYANG
2	CUT MUTIA ULFA	P	ME MATANG PANYANG
3	SYAHRUL RAMAZHAN	L	ME MATANG PANYANG
1	ZAINAL ABIDIN	L	ME MERBO
2	MAH YUNI	P	ME MERBO
3	M. NASIR YUSUF	L	ME MERBO
1	IDA MAULINA	P	PALOH
2	IDA SAFITRI	P	PALOH
3	FIRMANSYAH	L	PALOH
1	MURDANI, A.MK	L	PANDE
2	FERIANTI OKTAVIA, S.Pd	P	PANDE
3	FITRIANI	P	PANDE
1	ZULFIKAR	L	PRIE
2	SYAMSUDDIN	L	PRIE
3	ROHANA	P	PRIE

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4
1	MAHLIL	L	TEUPIN GAPEUH
2	NAZARUDDIN	L	TEUPIN GAPEUH
3	FITRI MAULIDA	P	TEUPIN GAPEUH
1	MAHMUDAR	L	ULEE TANO
2	ROSFINA	P	ULEE TANO
3	MUHAMMAD AZWIR, SE	L	ULEE TANO

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 10 Maret 2018
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA,

ttd.

JUFRI SULAIMAN

